

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

2015

PERWAKO KOTA SOLOK NO. 8, BERITA DAERAH 2016 NO. 8, LL Pit. SEKDA KOTA SOLOK : 18 HLM.

PERATURAN WALIKOTA KOTA SOLOK TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI.

ABSTRAK : - bahwa untuk mengembalikan kekayaan daerah yang hilang atau berkurang dan guna memulihkan keuangan daerah atas kekurangan yang terjadi, perlu diatur suatu tata cara penyelesaian kerugian daerah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 315 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa bendahara, PNS bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum, atau melalaikan kewajibannya yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 8 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.55 Tahun 2008; PERMENDAGRI No.5 Tahun 1997; Peraturan Kepala BPK No. 3 Tahun 2007; Perda Kota Solok No. 1 Tahun 2008; Perda Kota Solok No. 3 Tahun 2008; Perda Kota Solok No. 9 Tahun 2008; Perda Kota Solok No. 15 Tahun 2008; Perda Kota Solok No. 16 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: ruang lingkup tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; informasi mengenai adanya kejadian yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan kekurangan perbendaharaan dan/atau kerugian daerah, pelaporan, dan pemeriksaan; penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; kedaluwarsa tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; penghapusan; pembebasan; penyetoran; dan majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

CATATAN : - Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 April 2016;
- Kekurangan perbendaharaan dan/atau kerugian daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Perwako ini diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.